

PREWEDDING PHOTO PROCESSION AND THE ROLE OF THE FAMILY IN THEM

Aulil Amri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
aulilamri05@gmail.com

ABSTRACT

In Islamic law, pre-wedding photos have not been regulated in detail. However, pre-wedding photo activities have become commonplace by the community. It becomes a problem when pre-wedding is currently done with an intimate scene, usually the prospective bride uses sexy clothes and is also not accompanied by her mahram when doing pre-wedding photos. Even though there have been many fatwas and studies on the limits of permissibility and prohibition in the pre-wedding procession. The results show that the pre-wedding procession that is carried out by the community in terms of poses, clothes, and also assistance in accordance with Islamic law, the law is permissible. However, it often happens in the community to take photos before the marriage contract with scenes as if they are legally husband and wife and the bride's family knows without prohibiting, directing, and guiding them according to Islamic teachings. In this case the role of the family is very important, we as parents must understand the basis of religious knowledge and how to instill religious values in our children since childhood is the key to this problem dilemma.

Keyword: Procession, Pre-wedding, Family

ABSTRAK

Dalam hukum Islam melakukan foto prewedding belum diatur secara rinci. Namun, kegiatan foto prewedding sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Menjadi masalah ketika prewedding pada saat ini dilakukan dengan beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi dan juga tidak didampingi mahramnya ketika melakukan foto prewedding. Padahal sudah banyak fatwa dan kajian batasan kebolehan dan keharaman dalam prosesi prewedding. Hasilnya menunjukkan bahwa prosesi prewedding yang dilakukan masyarakat jika dilihat dari segi pose, pakaian, dan juga pendampingannya yang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya boleh. Namun, seringkali terjadi di masyarakat melakukan foto sebelum akad nikah dengan adegan yang seakan-akan mereka telah sah sebagai suami istri dan keluarga dari kedua mempelai tersebut mengetahui tanpa melarang, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini peran keluarga sangat penting sekali,

kita sebagai orang tua harus memahami dasar ilmu agama dan bagaimana menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita sejak kecil adalah kunci dari dilema permasalahan ini.

Kata kunci: Prosesi, Prewedding, Keluarga

A. Pendahuluan

Maraknya foto prewedding dengan bermesraan sebelum sah menjadi pasangan suami isteri dalam masyarakat Islam mengundang tanya, ijtihad, hingga fatwa para ulama. Bahkan boleh dikatakan perbuatan itu seluruhnya tidak lepas dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berkhalawat atau berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya” (HR. Bukhari).¹

Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah di dominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Komunikasi antar manusia menjadi tanpa batas. Kemajuan ilmu teknologi, komunikasi, dan transportasi. keadaan seperti ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi, membawa perubahan dan perilaku manusia menjadi wilayah kompetensi moral. Semakin hari perilaku masyarakat sudah tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun. Nilai sakral agama ini dapat diambil contoh mengenai pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan regenerasi kehidupan manusia. menikah bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani manusia, tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama.

Islam mengajarkan kepada orang yang telah melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan

¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis No. 5233, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir: 2002), hlm. 1333.

kemampuan seseorang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, terlebih disertai dengan sifat menyombongkan diri. Berbicara mengenai walimatul ‘ursy, maka tak jauh mengenai pernik-pernik perhiasan yang menghiasi sudut ruangan walimatul ursy.² Salah satu dari pernik-pernik tersebut adalah foto prewedding.

Kata foto prewedding berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu yang akhirnya menganggap bahwa foto ini berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan. Pada foto prewedding ini menggambarkan sepasang manusia yang sedang berpose bahagia layaknya pasangan suami isteri yang sudah sah. Sebuah gambaran kebahagiaan sekali dalam seumur hidup yang terlukis dalam foto prewedding yang dilakukan sebelum akad nikah.

Pada dasarnya pengambilan foto prewedding ini belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya walimatul ursy. Tidak lah masalah bila mana pengambilan foto prewedding ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah pada proses saat pengambilan gambar foto prewedding ini selalu memunculkan adegan bermesraan antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin belum sah sebagai pasangan suami isteri.

Masyarakat yang khususnya beragama Islam selalu melakukan kebiasaan sebelum menikah yang disebut dengan foto prewedding. Hal-hal yang semakin membuat miris selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Namun ada juga foto prewedding yang masih mengedepankan kaidah-kaidah Syariat Islam dengan cara memakai pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi

² Srijanti, Purwanto S.K, dan Wahyudi Pramono, “*Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 241.

di era modern saat ini foto prewedding yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesralah yang lebih mendominasi dan membudaya di tengah fakta yang ada hingga sering kali ditemukan adegan yang belum selayaknya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, menggendong, bergandengan tangan, bahkan bercumbu mesra.

Namun ada beberapa alasan masyarakat melakukan foto prewedding yaitu foto prewedding dilakukan guna untuk memberi tahu identitas calon pengantin kepada para undangan seperti yang sering dilihat di dalam undangan pernikahan maupun souvenir pernikahan lainnya. Foto prewedding dilakukan juga disamping untuk memberi tahu identitas calon pengantin juga sebagai kenang-kenangan kedua calon mempelai sebelum sah menjadi pasangan suami isteri.

Banyak masyarakat yang melakukan praktek foto prewedding sebelum akad ini secara sadar bahwa yang dilakukannya itu terlarang dalam Islam. Tetapi mereka seolah tak acuh terhadap permasalahan ini, padahal sudah banyak fatwa dan kajian tentang larangan berkhawat. Hal ini perlu perannya orang tua, masyarakat, serta fotografer itu sendiri yang menjadi ujung tombak dalam menghambat untuk tidak terjadi bertambahnya perilaku ini. oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang kebiasaan melakukan pemotretan foto prewedding sebelum akad nikah yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

B. Pembahasan

1. Pengertian Prewedding

Kata foto prewedding berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Pengertian dari kata ini sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian foto prewedding adalah foto yang memang dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya

yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan Prewedding. Namun seiring waktu, banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto prewedding berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi atau walimatul ‘ursy, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan.

2. Tujuan Foto Prewedding

Sesi foto prewedding merupakan aktifitas pengambilan gambar yang dilakukan oleh seorang fotografer dan kemudian diberikan kepada klien dalam wujud file foto, album dan juga frame. Adapun beberapa tujuan dan kegunaan melakukan foto prewedding tersebut diantaranya adalah :

- a. Mengabadikan momen-momen kebahagiaan untuk menyambut kehidupan baru yang akan segera dijalani oleh kedua calon pengantin. Pernikahan merupakan suatu momen dalam hidup yang diharapkan akan menciptakan kebahagiaan dan dapat mencapai tujuan bersama nantinya. Momen-momen indah ini merupakan sebuah simbol akan sebuah harapan kebahagiaan serupa dimasa-masa kehidupan mendatang yang akan mereka jalani.
- b. Untuk keperluan seputar acara pernikahan. Dalam sebuah prosesi pernikahan, ada bermacam keperluan yang biasanya menggunakan foto kedua calon pengantin, seperti undangan pernikahan, cetak souvenir maupun cetak besar sekedar sebagai pajangan dalam gedung atau lokasi tempat dilangsungkan pernikahan.

3. Dasar Hukum dan Pandangan Prewedding Dalam Islam

Prosesi foto prewedding sebelum akad nikah dalam Islam merupakan tindakan atau perbuatan yang mendekati zina. Allah SWT telah berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “*Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat*” (Q.S Al-A’raf:26)

Keterkaitan ayat ini dengan foto prewedding adalah dalam hal para calon pengantin berpakaian. Para calon pengantin melakukan tabarruj agar terlihat cantik atau menarik di depan kamera yang akan memotret mereka. Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita serta semua bagian badan yang seharusnya tertutup yang dapat mengundang syahwat lelaki. Allah SWT. berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.*” (Q.S. Al-Ahzab:33)

Oleh karena itu, walaupun telah resmi melamar seorang wanita, seorang laki-laki harus menjaga agar tidak terjadi fitnah. Dengan diterimanya pinangan itu bukan berarti ia bisa bebas berbicara dan bercanda bersama wanita yang akan menjadi calon istrinya. Di dalam proses foto prewedding juga ada adegan atau pose layaknya pasangan tersebut telah sah sebagai suami istri, seperti berpegangan tangan, saling tatapan dan berpelukan. Hal ini tentu sudah melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam, karena perbuatan-perbuatan yang mendekati zina itu dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’: 32)

Dalam ayat tersebut secara tegas menerangkan bahwa mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan. Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina menurut para musafir dari tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan.³

Faktanya banyak pasangan calon pengantin di Kota Bukittinggi yang melakukan foto prewedding sebelum akad nikah di tempat-tempat pemandangan yang bagus seperti di ngarai sianok, puncak lawang dan juga ada yang melakukannya cukup di studio foto saja. Dari beberapa calon pengantin ada yang mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dalam agama, namun mereka tetap mengabaikan hal tersebut dengan berbagai macam alasan. Yang sangat diherankan lagi, bahwa orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin tersebut mengetahui dan beralasan bahwa mereka kan sebentar lagi akan menikah. Dalam Islam, selama akad nikah belum dilakukan, maka statusnya tetap tidak ada hubungan walaupun mereka telah tunangan. Berduaan dengan tunangan juga termasuk khalwat dan perbuatan mendekati zina, karena laki-laki berkhalawat dengan wanita tanpa mahram, melainkan yang ketiga adalah syetan⁴. Karena tunangan bukanlah sebuah akad pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.⁵

Dalam permasalahan ini diperlukan peran orang tua untuk memahami Islam secara utuh, mendidik dan membina anaknya dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana semboyan yang terkenal disana “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. Pada kenyataannya telah terjadi pergeseran adat yang sudah tidak sesuai lagi dengan

³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 74.

⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, “*Fiqih sunah untuk Wanita*”, (Jakarta : Al – I’tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 558.

⁵ Wawancara dengan Adinul Akmal tanggal 4 Juni 2020

ajaran-ajaran kitabullah (al-Qur'an). Sehingga diperlukan kerja keras dari seluruh lini masyarakat dalam menghadapi pergeseran-pergeseran kebiasaan yang mengarah ke sisi negatif.

Ta'aruf berasal dari *ta'arrofa* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'a-ro-fa* yang berarti mengenal-perkenalan. Mengenai makna dasar *ta'aruf* diperkuat dengan penjelasan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Interpretasi *ta'aruf* secara bahasa dalam Al-Qur'an adalah perkenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku, juga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. Jika dikontekskan dengan *ta'aruf* tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.⁶

Agama Islam yang ajarannya bersifat toleransi dan benar telah memberikan pola kaidah dan dasar praktis yang harus dipatuhi bagi seorang peminang yang ingin melakukan pernikahan. Kaidah ini bila dipatuhi oleh seorang laki-laki atau seorang

⁶ Athian Ali Moh. Da'i, *Keluarga Sakinah*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 269.

wanita dalam melakukan pernikahan, maka pernikahan akan bahagia dan kecintaan serta kasih sayang antara suami dan istri. Pasangan yang menghendaki pernikahan telah digariskan Allah untuk saling mengenal (*ta'aruf*) sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁷

Setelah *ta'aruf* dilakukan dan laki-laki tersebut telah memutuskan pilihannya ke wanita tersebut, maka langkah selanjutnya adalah meminang atau mengkhitbahnya. Tetapi kalau laki-laki tersebut ingin langsung menikahi wanita tersebut juga tidak dilarang dalam syari'at, karena pada dasarnya hukum *khitbah* adalah sunnah. Adapun secara bahasa meminang berasal dari kata "pinang atau meminang" yang bersinonim melamar, biasa disebut dengan "*khitbah*". Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi dirinya sendiri atau orang lain). Cara yang dilaksanakan disesuaikan dengan adat masyarakat secara umum dan lamaran biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua calon pasangan. *Khitbah* merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. *Khitbah* merupakan pendahuluan dari pernikahan Allah SWT Mensyariatkan *khitbah* sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.⁸

Imam Syafi'i mengatakan, Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang Dia haramkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat, hal ini sesuai dengan firman Allah:

⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 73.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Matraman Dalam : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 221.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.” (Q.S. An-Nur: 30)

Kata “وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ” yang disebutkan dalam seluruh ayat-ayat Qur’an mempunyai makna penjagaan dari perzinaan.⁹ Konsep Imam Syafi’i dalam memandang, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah aurat. Memandang dalam konteks munakahat bisa diartikan sebagai melihat kepada calon pasangan dengan tujuan mengenali dari kedua pihak agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya apabila pernikahan sudah dilangsungkan. Islam membenarkan memandang wanita khusus kasus peminangan berdasarkan sabda nabi saw kepada seorang sahabat yang ingin meminang wanita agar melihatnya dahulu: “*Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya ia lebih baik untuk mengekalkan kasih sayang antara kamu berdua.*” Pendapat Imam Syafi’i dalam batasan pandangan dalam ta’aruf dan peminangan adalah muka dan telapak tangan.¹⁰

Tujuan penting dalam pertunangan bila kita lihat secara umum adalah:

- a. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya dalam perkenalan antara pihak laki-laki dan perempuan yang dipinangnya beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak yang melangsungkan pertunangan sering ada salah satu yang kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.
- b. Untuk menimbulkan di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayangnya lebih cepat tumbuh, karena setelah pihak yang bertunangan beserta

⁹ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i Surat al-Hijr – Surat an-Nas*, Jilid 3 (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 196.

¹⁰ Ibnu Mas’ud, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 260

keluarganya telah mengenal lebih dekat, maka akan mencairkan suasana komunikasi dua arah yang lebih baik.

- c. Menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan.¹¹ Disisi lain peranan ini juga menuntut kesadaran seseorang agar aktif dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat untuk memberikan pengaruh dan membimbing dalam upaya memberikan motivasi untuk mewujudkan tujuan yang dicapai. Dengan demikian peranan adalah partisipasi aktif orang tua dalam membimbing anak untuk meningkatkan pemahaman anak dalam memahami nilai-nilai agama Islam sebagai dasar tingkah laku kehidupan sehari-hari anak dimasa kini dan kedepannya.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dimana anak hidup dan mendapatkan pendidikan dalam rumah tangga, di sinilah tempat anak belajar tentang kebiasaannya dalam mengenal banyak hal, dalam kondisi baik, anak akan mendapat pengaruh kebajikannya dan jika tidak, anak akan tenggelam dalam perilaku buruk. Oleh karena itu, awal penyebab celaka dan bahagiannya anak dikemudian hari terletak pada pendidikan yang diberikan dalam keluarga. Adapun yang menjadi dasar orang tua untuk mendidik anaknya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹¹ Soejono, Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : CV. Rajawali Press, 1990), hlm. 243

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (Q.S. At-Tahrim: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya dan keluarganya dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal ilmu dan kebiasaan mengamalkan ajaran Islam akan terhindarlah keluarga kita dari siksaan api neraka kelak.

Orang tua adalah figur dan cermin bagi anak-anaknya. Segala sesuatu yang diperbuat dan dicontohkan orang tua kepada anaknya, itulah yang akan diikuti oleh anaknya. Pepatah mengatakan “buah jatuh tidak akan jauh dari pohonya” untuk itulah jika kita menginginkan anak-anak kita beriman dan berkeyakinan kuat dalam hati dan jiwanya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah serta yakin dengan seluruh jiwa terhadap rukun iman yang diaktualisasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, yang terdeskripsikan dalam akhlakul karimah. maka orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga haruslah dalam setiap sikap dan perbuatannya, terlebih yang berhubungan langsung dengan keluarga harus disandarkan/dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam.

Orang tua merupakan pendidik dan penutan utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Dari awal lahirnya anak, orang tualah yang ada di dekat anak dan mulai memberi pendidikan. Maka dari itu, keluarga sebagai kesatuan hidup bersama setidaknya mempunyai 6 peran yang ada hubungannya dengan kehidupan anak, yaitu :

- a. Peran Biologis, yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Secara biologis anak berasal dari orang tuanya, berawal dari seorang pria dan wanita

terhadap tingkah laku sosial dalam kerangka aqidah Islam. Jika peran ini dapat terlaksana dengan baik, maka hal ini akan berpengaruh pada diri anak, baik dari segi kognisi, afeksi, maupun psikomotorik anak. Sehingga dalam diri anak akan dapat menyesuaikan dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar.¹³

- d. Peran Pendidikan. Sejak dahulu keluarga merupakan tempat dan prasarana pendidikan. Sejak dari awal lahirnya anak, keluarga merupakan satu-satunya institusi untuk mempersiapkan anak agar dapat hidup secara sosial dalam masyarakat. Pada masa milenial inipun keluarga masih dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam mengembangkan dasar kepribadian anak. Selain itu keluarga atau orang tua menurut hasil penelitian psikologi, berperan sebagai faktor pemberi pengaruh utama bagi motivasi belajar anak yang dampaknya begitu mendalam pada setiap tahap perkembangan anak yang bisa bertahan hingga menikah dan membangun sebuah keluarga lagi.
- e. Fungsi Keagamaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, peran keluarga merupakan pusat pendidikan dan sosialisasi dengan menanamkan nilai-nilai agama kepada para anggota keluarganya. peran ini sangat penting, karena akan menentukan perubahan masa depan anak dan keluarga, sehingga tidak mengalami hidup sengsara di dunia ataupun di akhirat kelak. Penanaman nilai-nilai keagamaan banyak masuk ke dalam kepribadian seseorang, maka perlu diarahkan dan dikendalikan. Disinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak, artinya bagi penanaman jiwa agama pada anak. hal ini senada dengan apa yang dilakukan Luqman kepada anaknya yang terabadikan didalam al-Qur'an:

وَأَدَّ قَالَ لِقَمْنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

¹³ Zakiyah Drajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Cet.2, (Jakarta: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 18.

Artinya: *“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”(Q.S. Luqman: 13)*

Dalam tafsir al-maraghi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan (), yaitu mengingatkan dengan cara baik, hingga hati orang yang diingatkan lunak karenanya. Ingatlah hai Rasul yang mulia kepada nasehat Luqman terhadap anaknya, karena ia adalah orang yang paling belas kasihan kepada anaknya supaya menyembah Allah semata, dan melarang berbuat syirik (menyekutukan Allah dengan selain-Nya). Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Karena perbuatan syirik itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.¹⁴ Oleh sebab itu, bagi keluarga milenial sekarang dalam membimbing dan mendidik anak harus mencontoh kepada nasehat Luqman kepada anaknya dengan berpegang dan mengamalkan prinsip-prinsip al-Qur’an dan hadis. Sayangnya, sekarang ini peran keagamaan ini mengalami kemunduran akibat pengaruh sekularisasi.

- f. Peran Perlindungan, yaitu keluarga berfungsi memelihara, merawat dan melindungi anak baik fisik maupun sosialnya. Keluarga diwajibkan untuk berusaha agar setiap anggotanya dapat terlindungi dari gangguan-gangguan, terkhusus gangguan dari lingkungan buruk yang berdampak kepada akhlak anak. Keluarga haruslah menjaga dan memelihara anak serta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Disamping itu, perlindungan secara mental dan moral serta perlindungan yang bersifat fisik bagi kelanjutan hidup orang-orang yang ada dalam keluarga itu.

Dari penjelasan diatas, peran orang tua haruslah benar-benar aktif dalam menjaga pergaulan anaknya selama bertunangan terkhusus dalam permasalahan prewedding sampai ia menikah. Tanggung jawab orang tua sangatlah besar dalam

¹⁴ Ahmad Musthafaal-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 151-153

amar ma'ruf nahi mungkar dalam ruang lingkup anggota keluarganya. Dari seluruh peran yang ada, peran keagamaan yang paling utama. Karena peran yang lain tanpa di barengi dengan nilai-nilai agama akan hancur dan melenceng jauh dari prinsip-prinsip al-Quran.

Faktanya dalam kasus foto prewedding sebelum menikah, masih banyak orang tua yang belum berperan dalam memerangi kemungkaran. Bahkan adanya orang tua yang secara sadar membiarkan permasalahan ini terjadi. Karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Mereka sama sekali belum sah menjadi suami istri walaupun tanggal dan hari menikah sudah ditentukan dan diurus ke KUA. Hal ini sudah pasti kurangnya keimanan orang tua akan perintah Allah SWT dalam menyuruh untuk menjauhi dan mencegah kemungkaran di muka bumi. Jika orang tua mempunyai keimanan yang kuat, ia pasti akan takut akan siksaan dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

Dalam permasalahan foto prewedding sebelum menikah, sebagian masyarakat Bukittinggi beranggapan bahwa apabila mereka telah menentukan tanggal menikah ataupun bertunangan, mereka merasa sudah ada jaminan menjadi suami istri. Padahal kita tidak tau apa yang akan terjadi kedepannya, seperti salah satu pasangannya meninggal, salah satu pasangannya membatalkan pernikahan, dan bermacam-macam bentuk yang di kemudian hari mereka tidak jadi menikah. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di hari esok, kita hanya bisa merencanakan dan Allah lah yang menentukan dan mengetahui segala-galanya. tidak jelas apa yang melatarbelakangi pandangan masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang seolah-olah telah menjadi sebuah tradisi. Oleh karena itu, hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena tidak mustahil dengan adanya kelonggaran nilai-nilai etika sebagian masyarakat, terlebih kepada kedua calon pengantin akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perbuatan kemungkaran.

Permasalahan dalam prosesi foto prewedding sebelum menikah dianggap lumrah pada zaman milenial ini. Oleh sebab itu, ada solusi dalam mengatasi perbuatan-perbuatan negatif menjadi ke arah positif dalam prosesi prewedding sebelum menikah ini. Pertama, sebaiknya tradisi foto *prewedding* diganti menjadi foto *postwedding*. Foto *postwedding* sebagai pengganti *prewedding* merupakan foto yang diambil setelah menikah. Maka jika dalam foto *postwedding* adanya adegan saling tatapan, berpegang tangan dan merangkul pasangannya, maka tidak akan jadi masalah karena mereka sudah sah menjadi suami istri. Kedua, apabila tetap ingin foto *prewedding* maka meminta kepada fotografer untuk mengarahkan pose berfoto yang tidak mengandung khalwat, dan ikhtilath. Tetap menjaga jarak kepada calon pasangannya dalam proses pengambilan foto *prewedding*. Dengan solusi ini setidaknya tidak ada aturan yang dilanggar dalam ajaran Islam. Ketiga, calon pengantin harus menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat. Karena pada saat ini banyak pakaian pengantin yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam berpakaian. Ada yang tertutup kebawah, tapi bagian atas transparan. Ada juga pakaian yang tertutup semua auratnya tapi pakaiannya terlalu ketat sehingga menampilkan lekuk tubuhnya. Maka bagi calon pengantin haruslah memakai pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Peran orang tua dalam permasalahan ini sangat besar, diawali dari diri kita sebagai orang tua dengan bekal agama yang kuat dan mengajarkannya kepada anak-anak kita tentang begitu pentingnya agama dalam kehidupan. Jika orang tua menerapkan metode ini, maka prosesi foto prewedding akan berjalan sesuai dengan syariat Islam.

C. Kesimpulan

Permasalahan dalam prosesi foto prewedding sebelum menikah dianggap lumrah pada zaman milenial ini. Realitanya banyak pasangan calon pengantin yang melakukan foto prewedding sebelum akad nikah di tempat-tempat pemandangan yang bagus. Dari beberapa

calon pengantin ada yang mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh dalam agama, namun mereka tetap mengabaikan hal tersebut dengan berbagai macam alasan. Yang sangat diherankan lagi, bahwa orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin tersebut mengetahui dan beralasan bahwa mereka sebentar lagi akan menikah. Dalam Islam, selama akad nikah belum dilakukan, maka statusnya tetap tidak ada hubungan walaupun mereka telah tunangan. Berduaan dengan tunangan juga termasuk khalwat dan perbuatan mendekati zina.

Peran orang tua dalam permasalahan ini sangat besar, diawali dari diri kita sebagai orang tua dengan bekal agama yang kuat dan mengajarkannya kepada anak-anak kita tentang begitu pentingnya agama dalam kehidupan. Solusi dalam mengatasi perbuatan-perbuatan negatif menjadi ke arah positif dalam prosesi *prewedding* sebelum menikah ini. Pertama, sebaiknya tradisi foto *prewedding* diganti menjadi foto *postwedding*. Foto *postwedding* sebagai pengganti *prewedding* merupakan foto yang diambil setelah menikah. Maka jika dalam foto *postwedding* adanya adegan saling tatapan, berpegang tangan dan merangkul pasangannya, maka tidak akan jadi masalah karena mereka sudah sah menjadi suami istri. Kedua, apabila tetap ingin foto *prewedding* maka meminta kepada fotografer untuk mengarahkan pose berfoto yang tidak mengandung khalwat, dan ikhtilath. Tetap menjaga jarak kepada calon pasangannya dalam proses pengambilan foto *prewedding*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir, Juz 14, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i).
- Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta:Kencana, 2006).
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, "Fiqih sunah untuk Wanita", (Jakarta : Al – I'tishom Cahaya Umat, 2007).
- Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Hadis No. 5233, (Beirut: Dar Ibnu al-Katsir: 2002).
- Athian Ali Moh. Dan'i, Keluarga Sakinah, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ibnu Mas'ud, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i, Buku 2:Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, (Matraman Dalam : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Soejono, Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : CV. Rajawali Press, 1990).
- Srijanti, Purwanto S.K, dan Wahyudi Pramono, "Etika Membangun Masyarakat Islam Modern", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i Surat al-Hijr – Surat an-Nas, Jilid 3 (Jakarta: Almahira, 2006).
- Zakiyah Drajat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Cet.2, (Jakarta: Remaja Rosdakarya Offset, 1995).
- Ahmad Musthafaal-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992).